

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan atas Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Studi pada BPR Central Kepri) oleh karena itu Penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian kredit oleh lembaga perbankan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia yaitu dengan melalui pengikatan secara notaril maupun dibawah tangan. Perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur merupakan perjanjian pokok yang harus dituruti oleh para pihak yang mengikatkan dirinya. Demi menjamin pelunasan utang debitur biasanya pihak bank akan meminta suatu jaminan yang bernilai. Salah satunya yaitu kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila suatu hari debitur wanprestasi maka kreditur memperoleh pelunasan piutang dari jaminan tersebut.
2. Upaya hukum atas penyelesaian kredit macet oleh lembaga perbankan yaitu dengan melauai litigasi dan non litigasi, dari pihak bank dapat dengan cara memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila debitur masih tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka akan dilanjutkan dengan penarikan jaminan.

Objek jaminan yang telah dibebankan dengan jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi krediturnya dalam hal eksekusi. Proses eksekusi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni tahap peneguran, tahap sita eksekusi, dan tahap pelelangan. Proses eksekusi melalui prosedur KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang dilakukan tanpa adanya campur tangan pihak pengadilan. Pada prosesnya dilakukan dengan tahap pertama yakni pra lelang dan selanjutnya pelaksanaan lelang.

3. Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan atas objek jaminan fidusia yang tidak dapat dieksekusi yaitu dengan cara mengasuransikan jaminan sehingga apabila jaminan hilang maka dapat diklaim ke pihak asuransi. Selain itu, objek jaminan fidusia harus didaftarkan fidusia demi kepentingan hak kreditur. Apabila jaminan fidusia menjadi sitaan polisi maka kreditur harus daftarkan gugatan intervensi ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sebelumnya juga pembahasan yang sudah dijabarkan dalam bab yang telah lewat, maka Penulis akan memberikan beberapa rekomendasi begai berikut ini:

1. Pihak Bank sebaiknya melakukan penerapan prinsip 5C. Hal ini untuk memastikan mengenai keadaan keuangan, karakter serta agunan milik debitur agar jika terjadi kredit macet dikemudian hari dan tidak merugikan pihak bank.

2. Pihak bank sebaiknya mengasuransikan jaminan milik debitur yang diserahkan ke bank. Hal ini untuk menghindari resiko ketika objek jaminan fidusia mengalami kerusakan atau bahkan hilang.
3. Pihak bank sebaiknya melakukan pendaftaran fidusia terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Hal ini untuk mempermudah eksekusi ketika debitur menunggak.
4. Masyarakat harus mengetahui walaupun objek jaminan fidusia yang dijaminkan hilang namun tidak menghapus kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran cicilan. Hal ini karena perjanjian pokoknya tidak hapus hanya karena objek jaminan fidusia hilang.